



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR,  
PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan penilaian indeks implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa pelaksanaan penilaian indeks implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk menjamin keseragaman dalam penilaian indeks implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara dan memberikan dasar serta pedoman dalam penilaian implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;

- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penilaian indeks implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu membentuk tim penilaian indeks implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil terkait dengan implementasi NSPK Manajemen ASN;
- b. melakukan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen dengan cara mengunggah kedalam sistem aplikasi indeks implementasi NSPK Manajemen ASN;
- c. melaporkan hasil penilaian mandiri indeks implementasi NSPK Manajemen ASN kepada Badan Kepegawaian Negara;
- d. melakukan perbaikan terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan hasil penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;

- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pelaksanaan penilaian indeks implementasi NSPK Manajemen ASN; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyiapkan bahan laporan kemajuan pelaksanaan implementasi NSPK Manajemen ASN.

KETIGA : Tim Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Kemenpora wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik setiap 3 (bulan) sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**S A N O S I**

**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI  
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL  
PENILAIAN INDEKS IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Jonni Mardizal, M.M.	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua
2.	Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua
3.	Tri Winarno, Ak., CA.	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	Koordinator Pokja Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan, Pengadaan ASN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Ririn Sulistyarini, S.Sos.	Kepala Bagian SDM Aparatur pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
5.	Faza Novrisal, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan SDM Aparatur, pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
6.	Alissa Arlin, S.E.	Assesor SDM Aparatur Pertama pada Sub Bagian Perencanaan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
7.	Agus Widaryanto, Ak., M.M.	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pokja Pangkat ASN, Pangkat, Jabatan, Pola Karir, Mutasi
8.	Timbul Wisnu Adi, M.AP.	Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Jeandhita Rindhi Damayanti, S.H.Int.	Kepala Sub Bagian Organisasi pada Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kerjasama, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
10.	Ali Akbar, S.E.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
11	Indah Wijayanti, S.M.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
12.	Hj. Suryati, S.Sos, M.Si.	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi	Koordinator Pokja Pengembangan Karier ASN, Penilaian Kinerja
13.	Yayat Suyatna, S.Pd, M.Pd.	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Mila Triandani, S.S.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepemudaan pada Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
15.	Retna Purwaningsih, S.Kom.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
16.	Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pokja Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas, Penghargaan, Disiplin, Cuti, Kode Etik
17.	Danny Armyn, AK, M.M.	Kepala Bagian Keuangan pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota
18.	Febtiamulia Kusumasari, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Kas dan Pembayaran pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Nina Kusuma Wardani, S.Psi.	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur pada Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
20.	Rihan Azari, S.H.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Anggota
21.	Purwanto, A.Md.	Analisis Kepegawaian Pelaksana pada Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota
22.	Drs. Sanusi, M.H.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pokja Pemberhentian, Jaminan Pensiun dan Hari Tua, Pensiun, Perlindungan
23.	Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.	Kepala Bagian Hukum pada Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24.	Firman Deny Setiawan, S.H.	Kepala Sub Bagian Perjanjian Hukum pada Bagian Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Anggota
25.	Erni Eriza Siburian, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	Anggota
26.	Muhamad Budiwiyono, A.Md.	Analisis Kepegawaian Pelaksana pada Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan SDM Aparatur, Bagian SDM Aparatur, Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI